



PUTUSAN
NOMOR 3-P/PM.III-13/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Danang Ardan Kurniawan
Pangkat, NRP : Kopda, 31100126590789
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0803 Madiun
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 12 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Setia Budi Asmil Kodim 0803 Madiun Blok H
Kota Madiun

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut :

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/1 Nomor: BP-03/C-03/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : Daktun/42/P/AD/OM.III-12/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Mengingat, Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **Danang Ardan Kurniawan Kopda, 31100126590789**, bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 4 (empat) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar STNK sepeda Honda Vario Nopol AE 5171 QH warna biru atas nama Ariawan.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 3-P/PM.III-13/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) lembar SIM C Umum an. Danang Ardan Kurniawan habis masa berlakunya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan oleh Hakim Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174 Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari ini tanggal 22 Juli 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Dedi Noviadi S.H. Mayor Chk NRP 21020226841982, Panitera Pengganti Achmad Faizal Peltu NRP 31940155520273, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Achmad Faizal
Peltu NRP 31940155520273



Hakim,

Nurdin Rukka, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 06.57 Wib di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun Jawa Timur.